BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen serta keamanan dan mutu kosmetik di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran *skincare* ilegal. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
2. Penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal di Indonesia belum berjalan secara efektif. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya preventif dan represif oleh pemerintah, khususnya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan, masih maraknya peredaran *skincare* ilegal menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah memperkuat implementasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lalu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif oleh pelaku usaha dan masyarakat, khususnya terkait peredaran *skincare* melalui platform digital.
2. Diharapkan pemerintah meningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan secara tegas dan konsisten terhadap peredaran *skincare* ilegal, sementara pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan hukum

dengan memastikan produk memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan, serta melakukan penyuluhan kepada konsumen agar lebih cermat dan meningkatkan kesadaran hukum dalam memilih produk yang aman dan legal.